



Antara Layanan Publik dan Premanisme: Perilaku Juru Parkir di Jalanan Sibuk Jember

Rizka Ramadhani^{1*}, Baktiawan Nusanto²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Jember, Jember, Indonesia

*Email: rmdhnrzx940@gmail.com

Submitted: May 23rd, 2025

Accepted: March 11th, 2026

Published: April 21st, 2026

Abstract: The prevalence of illegal parking in urban areas indicates weak local parking management and supervision, a condition exacerbated by the continuous growth of private vehicle ownership. This situation has intensified social conflicts between parking service providers particularly informal parking attendants and vehicle users. This study aims to examine the nature and extent of social problems arising from interactions between parking attendants and vehicle users, with findings expected to inform local and regional policy making in developing fair and inclusive parking management regulations. This research employs a qualitative method with a case study approach to capture the specific and contextual dynamics of parking practices in Jember Regency. Data are collected through in-depth interviews with purposively selected informants and expanded using snowball sampling to ensure comprehensive and in-depth information. The findings reveal that parking practices in busy areas of Jember Regency involve two main actor groups: (1) official parking attendants coordinated by the Transportation Department, and (2) unofficial (informal) parking attendants affiliated with local businesses. Nevertheless, both groups tend to exhibit practices associated with gangsterism, which are interpreted as forms of social resistance against unequal social structures. Their practices are therefore understood not merely as legal violations, but as social expressions of inequality in access to formal employment and legitimate economic space.

Keywords: Parking Attendant; Public Service; Thuggery; Jember

A. PENDAHULUAN

Fenomena parkir liar di kawasan perkotaan tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial-ekonomi yang melatarbelakanginya. Dalam perspektif sosiologis, tindakan penyimpangan sosial seperti pungutan liar oleh juru parkir tidak resmi dapat dimaknai sebagai bentuk adaptasi kelompok marginal terhadap struktur sosial yang timpang. Praktik penyimpangan yang dilakukan oleh aktor informal di ruang publik, seperti juru parkir liar, mencerminkan respons terhadap keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal dan ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi, khususnya dalam masyarakat perkotaan yang semakin terdorong oleh ekspansi urbanisasi dan pertumbuhan sektor informal (Castells, 1996; Chen, 2012). Dalam konteks ini, parkir liar bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan bagian dari dinamika sosial yang mengindikasikan ketimpangan struktural yang berlangsung secara sistematis dalam tata kelola perkotaan.

Premanisme yang muncul dalam praktik parkir liar dapat dipahami sebagai strategi perlawanan sosial terhadap keterbatasan akses pekerjaan formal dan ketidakadilan distribusi ekonomi di wilayah perkotaan. Dengan demikian, fokus utama penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana resistensi sosial diartikulasikan melalui praktik premanisme di sektor perparkiran, serta bagaimana hal tersebut mencerminkan perlawanan terhadap struktur sosial ekonomi yang timpang. Pertanyaan mendasar yang hendak dijawab adalah bagaimana bentuk resistensi sosial tersebut termanifestasi dalam praktik perparkiran, serta apa implikasinya terhadap tata kelola ruang publik di tingkat daerah.

Di Kabupaten Jember, fenomena meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi menjadi relevan untuk dikaji karena wilayah ini berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan jasa di kawasan Tapal Kuda, sehingga intensitas mobilitas dan penggunaan ruang publik relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya, sementara penyediaan infrastruktur dan pengelolaan parkir belum berkembang secara seimbang. Studi ini memfokuskan pada Kabupaten Jember karena menjadikan persoalan parkir tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merefleksikan ketegangan struktural dalam tata kelola ruang publik di tingkat lokal. Ketiadaan regulasi yang tegas serta lemahnya pengawasan membuka ruang bagi terbentuknya sistem parkir informal yang dijalankan oleh aktor-aktor nonnegara. Praktik ini tidak hanya memunculkan ketegangan antara pengguna kendaraan dan juru parkir, tetapi juga memperlihatkan transformasi ruang publik menjadi arena negosiasi kekuasaan antara otoritas formal dan kekuatan sosial informal. Lase et al. (2024) mencatat bahwa praktik parkir liar, ketika dibarengi dengan unsur koersif atau intimidatif, merupakan bagian dari gejala sosial yang perlu didekati melalui kebijakan yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga memperhitungkan aspek kesejahteraan dan rekognisi sosial bagi pelaku informal.

Dalam realitasnya, juru parkir tidak resmi kerap kali diasosiasikan dengan perilaku koersif atau semi-premanisme, terutama ketika mereka beroperasi tanpa izin resmi, memungut biaya tanpa karcis, atau bahkan menuntut 'uang keamanan' dari pengguna jasa yang mencerminkan praktik penguasaan ruang publik secara informal dan relasi kuasa yang asimetris antara aktor informal dan masyarakat pengguna (Lase et al., 2024; Chen, 2012; Wacquant, 2008). Tindakan-tindakan tersebut, meskipun secara hukum tidak sah, sering kali merupakan ekspresi sosial dari ketimpangan ekonomi dan terbatasnya akses terhadap lapangan kerja formal (Chen, 2012; Merton, 1968). Dalam praktik empirik di kawasan-kawasan dengan tingkat mobilitas tinggi di Kabupaten Jember, penyelenggara jasa perparkiran dijalankan oleh dua kategori utama, yakni juru parkir resmi yang bernaung di bawah otoritas Dinas Perhubungan, serta juru parkir tidak resmi yang direkrut secara informal oleh pelaku usaha lokal atau menawarkan diri. Meskipun secara yuridis kedua kelompok tersebut berada dalam posisi berbeda secara hierarkis, temuan di lapangan menunjukkan adanya kesamaan pola perilaku, khususnya dalam praktik-praktik koersif. Bentuk tersebut antara lain berupa tindakan intimidatif terselubung terhadap pengguna jasa, tidak menjaga barang maupun kendaraan dengan baik, pemungutan tarif secara paksa, hingga klaim sepihak atas ruang parkir publik.

Fenomena ini tidak dapat direduksi semata-mata sebagai pelanggaran administratif terhadap regulasi perparkiran, melainkan mencerminkan ekspresi dari resistensi sosial terhadap struktur ketimpangan dalam akses terhadap pekerjaan

formal maupun dalam distribusi ruang ekonomi di wilayah perkotaan. Praktik perparkiran tidak hanya merepresentasikan persoalan teknis mengenai tata kendaraan, tetapi juga mengandung dimensi sosial politik yang kompleks, termasuk di dalamnya relasi kuasa antara sistem regulasi formal dan praktik sosial informal dalam pengelolaan ruang publik.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena parkir liar dalam konteks perkotaan, terutama dari perspektif hukum, kebijakan publik, dan ketertiban lalu lintas. Studi-studi tersebut umumnya menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah daerah, ketidakefektifan regulasi perparkiran, serta implikasi parkir liar terhadap kemacetan dan penurunan kualitas ruang publik. Dalam kerangka ini, parkir liar dipahami sebagai persoalan administratif yang memerlukan penegakan hukum dan peningkatan kapasitas institusional pemerintah daerah. Penelitian lain mulai mengaitkan praktik parkir informal dengan dinamika ekonomi sektor informal, dengan menekankan bahwa keterlibatan juru parkir tidak resmi sering kali berkorelasi dengan keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat perkotaan. Namun demikian, sebagian besar studi tersebut masih memposisikan aktor parkir informal sebagai objek kebijakan, tanpa mengkaji secara mendalam dimensi relasi kuasa, resistensi sosial, dan legitimasi sosial yang menyertai praktik tersebut di tingkat lokal.

Dalam lanskap kajian parkir perkotaan yang masih didominasi oleh pendekatan legalistik dan teknokratis, artikel ini berangkat dari celah analitis yang belum banyak disentuh, yakni pemaknaan parkir liar sebagai fenomena sosial yang berhubungan dengan relasi kuasa antara aktor formal dan informal. Oleh karena itu, berangkat dari perdebatan konseptual mengenai batas antara fungsi layanan publik dan praktik koersif di ruang perkotaan, artikel ini memposisikan fenomena parkir liar sebagai arena sosial yang memperlihatkan ambiguitas antara pelayanan publik dan premanisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perilaku juru parkir baik yang berada dalam skema formal maupun informal beroperasi dalam relasi kuasa antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat pengguna, serta bagaimana praktik tersebut merefleksikan ketimpangan struktural dan bentuk resistensi sosial dalam tata kelola ruang publik di tingkat lokal.

Temuan umum menunjukkan bahwa praktik perparkiran di kawasan sibuk Kabupaten Jember didominasi oleh juru parkir tidak resmi, sementara perilaku koersif tidak secara eksklusif melekat pada status informalitas. Praktik yang berasosiasi dengan premanisme muncul secara situasional dan relasional, dipengaruhi oleh ketidakpastian pendapatan, lemahnya perlindungan kerja, serta konfigurasi relasi antara juru parkir, aktor negara, pelaku usaha, termasuk implikasi kebijakan publik seperti penerapan parkir gratis tanpa mekanisme kompensasi yang memadai. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa praktik juru parkir berlangsung dalam wilayah ambivalen antara penyediaan layanan publik dan praktik koersif, di mana tindakan koersif berfungsi sebagai strategi adaptif untuk bertahan dalam kondisi eksklusi ekonomi dan kegagalan institusional dalam pengelolaan ruang publik.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat kontekstual, spesifik, serta menuntut pemahaman mendalam terhadap praktik sosial yang berlangsung di lapangan. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali kompleksitas relasi sosial, aktor, dan dinamika kekuasaan menyelimuti praktik perparkiran di kawasan sibuk Kabupaten Jember.

Penelitian dilaksanakan selama satu tahun dua bulan, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2025, dengan cakupan kegiatan meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen yang relevan. Observasi partisipatif dilakukan secara berkala sejak awal pengumpulan data hingga pertengahan 2025 untuk menjangkau berbagai variasi situasi di titik-titik parkir yang padat aktivitas, khususnya di kawasan sibuk Kabupaten Jember yang terdiri dari; Jalan Karimata; Jalan Jawa; Jalan Sumatera; Jalan Kalimantan; Jalan Mastrip; Jalan Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada intensitas mobilitas kendaraan yang tinggi serta keberadaan praktik parkir informal yang menonjol.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah juru parkir tidak resmi yang secara aktif terlibat dalam praktik perparkiran di kawasan sibuk, karena juru parkir tidak resmi merupakan aktor utama yang merepresentasikan praktik resistensi sosial di ruang publik. Selain itu, penelitian juga melibatkan juru parkir resmi yang berada di bawah naungan Dinas Perhubungan, pengguna jasa parkir, serta perwakilan aparat pemerintah daerah. Secara keseluruhan, penelitian ini melibatkan 32 informan, terdiri atas 18 juru parkir tidak resmi, 9 juru parkir resmi, 3 pengguna jasa parkir, dan 2 pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

Teknik pengambilan informan dilakukan dengan *snowball sampling*, yakni dengan menentukan satu informan awal yang memiliki keterkaitan langsung dengan praktik parkir liar, kemudian memperluas jaringan informan berdasarkan rekomendasi mereka. Teknik ini relevan dengan desain studi kasus karena mampu menyingkap jaringan relasional yang bersifat tertutup dan informal, sekaligus memungkinkan peneliti memperoleh akses terhadap aktor-aktor yang sulit dijangkau melalui prosedur sampling konvensional. Penggunaan teknik ini juga membantu peneliti menangkap dinamika sosial yang berlangsung secara paten di lapangan. Wawancara mendalam dilaksanakan secara bertahap dalam rentang waktu Agustus 2024 hingga April 2025, mengikuti berkembangnya akses ke informan. Sementara itu, pengumpulan dokumen dilakukan sepanjang periode penelitian, meliputi regulasi perparkiran daerah, laporan Dinas Perhubungan, dan pemberitaan media lokal. Perkembangan *snowball sampling* dan dinamika akses ke informan kunci di lapangan. Sementara itu, pengumpulan dokumen dilakukan secara paralel sepanjang periode penelitian.

Proses analisis data dilakukan selama Juli 2025, untuk memastikan bahwa seluruh data dianalisis secara sistematis dan komprehensif serta menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Proses analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dari transkripsi data hingga penyusunan naratif analitik, dan diselesaikan bersamaan dengan tahap penulisan hasil penelitian. Seluruh rangkaian ini disusun untuk mendukung validitas, kedalaman, dan kekayaan interpretatif dari temuan yang diperoleh. Validitas temuan dijaga melalui proses triangulasi sumber, metode, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan

dengan membandingkan narasi dari berbagai aktor (juru parkir, pengguna jasa, otoritas), triangulasi metode dilakukan dengan memadukan hasil observasi, wawancara, dan dokumen, sedangkan triangulasi waktu dijalankan dengan mengulang pengamatan dalam konteks waktu yang berbeda (jam sibuk dan tidak sibuk, hari kerja dan hari pekan) untuk menangkap dinamika perilaku yang lebih holistik. Strategi ini ditujukan untuk memperkuat keabsahan data dan menghindari bias interpretatif dalam proses analisis.

Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan yang sistematis, yaitu: 1) Transkripsi data mentah; 2) Pengodean terbuka; 3) Kategorisasi tema; 4) Penyusunan naratif analitik. Setiap kategori yang muncul dianalisis dalam kaitannya dengan konstruksi sosial yang melatari tindakan para aktor, termasuk bagaimana praktik koersif atau semi premanisme dipahami sebagai respons atas ketimpangan struktural dalam akses terhadap pekerjaan dan ruang ekonomi. Penyusunan naratif analitik dilakukan dengan mempertimbangkan konteks historis, spasial, dan relasional, guna merekonstruksi makna sosial yang melekat dalam praktik perparkiran tersebut. Penarikan makna sosial dilakukan secara interpretatif, dengan menjadikan praktik juru parkir sebagai titik masuk untuk memahami dinamika ketimpangan, eksklusi sosial, serta bentuk-bentuk resistensi terhadap dominasi sistem formal. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga reflektif dan transformatif, membuka ruang bagi formulasi kebijakan publik yang lebih inklusif dan berbasis pada realitas sosial yang kompleks di tingkat akar rumput.

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Dinamika Parkir Informal di Negara Berkembang

Fenomena parkir informal yang marak di kawasan perkotaan, khususnya di negara-negara berkembang, tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk penyimpangan hukum atau pelanggaran administratif. Praktik ini merepresentasikan sebuah mekanisme adaptif yang muncul akibat disfungsi sistem formal dalam mendistribusikan akses terhadap pekerjaan, ruang publik, dan infrastruktur kota. Dengan demikian, praktik parkir liar dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika marginal di ruang-ruang urban.

Penelitian yang dilakukan di berbagai kota besar di Asia menunjukkan kemiripan pola dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Jember. Di Filipina, Turner (2014) mencatat bahwa keberadaan *watch your car boys* di Kota Manila dan Cebu merupakan bentuk informalitas kerja yang tumbuh dari keterbatasan akses terhadap pekerjaan legal, di mana pungutan terhadap pengguna kendaraan dilakukan secara semi-koersif dan diterima sebagai realitas sosial yang tidak sepenuhnya ditindak oleh otoritas. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik parkir informal bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, melainkan mekanisme bertahan hidup bagi kelompok masyarakat miskin kota.

Polanya juga terlihat di India, di mana praktik parkir liar di kota-kota seperti Mumbai dan Delhi sering dikendalikan oleh jejaring informal yang dikenal sebagai *parking mafia*. Menurut Bahn (2009), jejaring ini kerap bekerja sama dengan pelaku usaha lokal, bahkan dalam beberapa kasus memperoleh perlindungan dari aktor negara tingkat lokal. Fenomena ini menegaskan bahwa parkir informal terhubung

dengan struktur kekuasaan yang lebih luas, sekaligus memperlihatkan keterjalinan antara ekonomi informal dengan patronase politik.

Kondisi serupa ditemukan di Dhaka, Bangladesh. Rahman (2018) menunjukkan bahwa sistem parkir informal berfungsi sebagai strategi bertahan hidup bagi kelompok miskin perkotaan. Lemahnya kapasitas regulatif pemerintah daerah membuat praktik tersebut dibiarkan berlangsung sebagai kompromi sosial ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa toleransi terhadap praktik parkir liar sering kali merupakan bentuk adaptasi negara terhadap keterbatasan kapasitas institusional.

Di Pakistan, praktik parkir informal di Karachi dan Lahore juga terkait dengan jaringan patronase politik lokal. Hasan (2015) menegaskan bahwa parkir liar tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas kriminal, melainkan bagian dari struktur sosial yang lebih luas, di mana aktor politik, preman lokal, dan masyarakat miskin kota saling berkelindan dalam relasi *patron-klien*. Hal serupa juga terlihat di Phnom Penh, Kamboja, di mana studi Lab (2017) menemukan bahwa juru parkir liar membentuk struktur kerja, tarif, dan zona kekuasaan mereka sendiri. Meskipun tidak sah secara hukum, struktur paralel ini berfungsi secara sosial dan diterima oleh komunitas lokal.

Dari berbagai konteks tersebut, terlihat bahwa praktik parkir informal dan perilaku semi premanisme yang menyertainya merupakan gejala umum di kota-kota Asia yang mengalami urbanisasi cepat, ketimpangan ekonomi, serta lemahnya pengelolaan ruang publik. Jika dikaitkan dengan kasus di Kabupaten Jember, pola serupa dapat ditemukan: praktik parkir bukanlah anomali lokal, melainkan bagian dari pola sistemik di wilayah *Global South*. Hal ini memperkuat kerangka teoretik bahwa masyarakat marginal cenderung menciptakan sistem kerja alternatif untuk mengakses ruang dan sumber daya kota ketika mekanisme formal gagal memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, pendekatan terhadap praktik parkir informal tidak dapat semata-mata legalistik, tetapi perlu mempertimbangkan dimensi sosial ekonomi yang melandasinya.

2. Kajian Teoritis Premanisme dan Informalitas dalam Sistem Sosial

Kajian empiris di berbagai kota besar Asia telah menunjukkan bahwa praktik parkir liar bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan mekanisme sosial yang lahir dari ketimpangan struktural, lemahnya regulasi, serta keterbatasan akses masyarakat miskin kota terhadap pekerjaan formal. Dari Manila hingga Phnom Penh, pola yang serupa menggambarkan bagaimana aktor-aktor informal mengisi kekosongan fungsi negara dalam mengelola ruang publik. Pola ini memberikan pijakan penting untuk mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teoretik, sehingga fenomena serupa di Kabupaten Jember dapat dipahami dalam perspektif yang lebih luas.

Fenomena parkir liar yang melibatkan aktor-aktor informal seperti juru parkir tidak resmi sering kali dipersepsikan sebagai praktik premanisme. Jika dilihat dari kacamata sosiologi klasik, praktik ini dianggap sebagai bentuk penyimpangan sosial (*social deviance*) atau bahkan kriminalitas. Namun, temuan empiris justru memperlihatkan bahwa praktik tersebut memiliki fungsionalitas tertentu bagi masyarakat marginal. Oleh karena itu, diperlukan kerangka teoretis yang mampu menjelaskan bagaimana praktik informal ini muncul sebagai respons terhadap kegagalan sistemik, bukan semata-mata pelanggaran norma. Di sinilah teori sistem sosial Niklas Luhmann menjadi relevan.

Luhmann (1995) menegaskan bahwa masyarakat modern terdiri atas berbagai subsistem otonom, seperti hukum, ekonomi, politik, dan pendidikan, yang beroperasi melalui logika komunikasi internal masing-masing. Ketika subsistem tertentu mengalami disfungsi, kekosongan yang ditinggalkan sering kali diisi oleh praktik sosial nonformal. Temuan empiris dari berbagai negara mendukung pandangan ini: parkir liar muncul bukan karena sekadar kriminalitas individual, melainkan karena subsistem hukum dan ekonomi gagal mendistribusikan akses kerja maupun mengatur ruang kota secara adil. Dengan demikian, praktik parkir liar di Kabupaten Jember dapat dipahami sebagai ekspresi dari kegagalan subsistem formal dalam merespons kompleksitas sosial.

Dalam kerangka ini, praktik parkir liar beserta premanisme yang menyertainya dapat dipahami sebagai bentuk interpenetrasi negatif antarsubsistem. Ketika hukum dan administrasi publik tidak mampu memberikan kepastian, aktor-aktor informal menciptakan mekanisme paralel dengan logika kerja mereka sendiri. Hal ini selaras dengan temuan empiris sebelumnya yang memperlihatkan bagaimana juru parkir informal di Manila, Dhaka, atau Karachi membangun struktur tarif, zona kuasa, serta relasi sosial yang meski tidak sah secara hukum, tetapi berfungsi secara sosial. Dengan kata lain, bukti empiris di Asia mendukung tesis Luhmann bahwa masyarakat selalu mencari cara untuk mereduksi kompleksitas melalui komunikasi alternatif.

Praktik parkir liar juga menegaskan bahwa ruang publik bukan hanya arena fisik, melainkan medan sosial tempat negosiasi kekuasaan berlangsung. Ketika negara gagal mengelola ruang publik secara adil, kelompok informal mengisi kekosongan tersebut dengan menciptakan norma, tarif, bahkan sanksi sosial. Premanisme dalam hal ini tidak sekadar kekerasan simbolik, tetapi juga instrumen kontrol sosial terhadap ketidakpastian yang lahir dari disfungsi sistem formal. Hal ini memperlihatkan kesinambungan antara temuan empiris tentang praktik parkir liar di Asia dengan kerangka teoretis yang ditawarkan Luhmann.

Implikasinya bagi pengelolaan ruang publik di Jember cukup signifikan. Pertama, pendekatan legalistik semata berpotensi memperkuat resistensi sosial, karena mengabaikan akar sosiologis dari praktik parkir liar. Kedua, pengakuan terhadap fungsionalitas sosial dari praktik informal menuntut adanya kebijakan berbasis rekognisi dan distribusi ulang akses ekonomi. Ketiga, teori sistem sosial Luhmann memberi landasan bahwa subsistem formal perlu beradaptasi melalui kompleksifikasi internal agar lebih reflektif dalam menghadapi dinamika masyarakat urban.

Dengan demikian, praktik juru parkir informal di Kabupaten Jember yang menunjukkan kecenderungan premanisme dapat dipahami sebagai representasi dari interaksi disfungsional antara subsistem formal dan praktik sosial masyarakat marginal. Keseluruhan kajian empiris di Asia dan kerangka teoretis Luhmann mendukung kesimpulan bahwa penanganan fenomena ini menuntut pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga sosiologis, demi mewujudkan keadilan dalam tata kelola ruang kota.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Variasi Status Juru Parkir dan Pola Perilaku Pelayanan di Ruang Publik Perkotaan

Fenomena perparkiran di kawasan sibuk Kabupaten Jember memperlihatkan struktur kerja yang berada di antara kerangka formal negara dan praktik informal masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian pada enam ruas jalan utama yakni: Jalan Karimata; Jalan Riau; Jalan Mastrip; Jalan Kalimantan; Jalan Sumatera; dan Jalan Jawa, telah teridentifikasi sebanyak 71 juru parkir, terdiri atas 17 juru parkir resmi (23,9%) dan 54 juru parkir tidak resmi (76,1%). Angka ini menegaskan bahwa mayoritas praktik perparkiran di ruang publik Jember dijalankan oleh aktor-aktor yang tidak bernaung di bawah institusi formal, seperti Dinas Perhubungan.

Status formalitas para juru parkir resmi dicirikan oleh atribut kelembagaan, seperti kepemilikan seragam, kartu identitas, dan partisipasi dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan. Namun demikian, observasi menunjukkan bahwa tidak semua juru parkir resmi menunjukkan perilaku profesional sebagaimana yang diidealkan oleh struktur birokratis. Misalnya, seorang juru parkir resmi di Jalan Jawa yang berseragam lengkap terpantau melakukan tindakan koersif seperti intimidasi terhadap pengguna jasa dan pemaksaan tarif. Sebaliknya, beberapa juru parkir tidak resmi justru memperlihatkan perilaku pelayanan yang akuntabel, meski tanpa legitimasi hukum. Contoh konkret dapat ditemukan di Jalan Sumatera, yang bekerja tanpa kartu identitas dan tanpa pelatihan, tetapi tetap menjaga kendaraan yang menjalin hubungan baik dengan pelaku usaha dan pengguna jasa. Pada saat wawancara, mereka menyatakan bahwa pekerjaannya dijalankan secara sukarela dan didasarkan pada etika sosial daripada aturan formal, *"Saya di sini kerja seikhlasnya, kadang saya dikasih Rp1.000, ya saya terima. Intinya saya bersyukur saja, dan ikhlas"* (Wawancara Jukir Jalan Sumatera, 08 Juni 2025).

Temuan menarik lainnya adalah kaburnya batas antara formalitas dan informalitas, yang tampak dalam penggunaan atribut *pseudo-formal* seperti rompi oranye oleh juru parkir tidak resmi. Atribut tersebut meniru simbol otoritas, tetapi tidak sama dengan status kelembagaan yang sah. Fenomena ini menciptakan ambiguitas di mata masyarakat, sebab tidak semua pengguna jasa dapat membedakan antara yang resmi dan tidak resmi. Banyak ditemukan juga juru parkir tidak resmi memperoleh bentuk legalitas sosial melalui persetujuan RT/RW dan pelaku usaha. Salah satu juru parkir yang bertugas di Jalan Karimata menyatakan bahwa, sebelum mulai bekerja, mereka terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik toko dan ketua RT setempat, meskipun tidak memiliki afiliasi formal dengan Dinas Perhubungan. Praktik ini menunjukkan munculnya struktur otoritas alternatif yang berbasis komunitas, yang mengisi kekosongan regulatif negara.

Dari sisi kesejahteraan, status formal tidak selalu menjamin perlindungan ekonomi yang lebih baik. Salah satu juru parkir resmi Dinas Perhubungan di Jalan Jawa mengungkapkan bahwa ia tidak menerima gaji tetap meskipun mengenakan seragam resmi. Pendapatan sepenuhnya bergantung pada "pendapatan jalanan", yang semakin tidak menentu pasca diterapkannya kebijakan parkir gratis. *"Kalau ada kebijakan parkir gratis, tapi kita digaji sama pemkab ya nggak apa-apa. Masalahnya kita loh nggak digaji?"* (Wawancara Jukir Jalan Jawa, 08 Juni 2025).

Kondisi ini menggambarkan bahwa institusionalisasi tidak selalu beriringan dengan perlindungan struktural. Dalam kerangka teori sistem sosial Niklas Luhmann, kondisi tersebut merupakan manifestasi dari interpretasi negatif, yakni ketika kegagalan subsistem hukum dan ekonomi dalam mendistribusikan akses kerja yang layak memicu terbentuknya mekanisme sosial alternatif. Sistem parkir informal yang dijalankan oleh masyarakat marginal bukan semata bentuk pelanggaran hukum, tetapi merupakan respons adaptif terhadap disfungsi sistem formal dalam mengatur ruang publik dan distribusi kerja.

Praktik perparkiran di Kabupaten Jember tidak dapat dipahami secara dikotomis antara legal/ilegal, atau resmi/tidak resmi. Realitas sosial menunjukkan bahwa juru parkir bekerja dalam zona abu-abu institusional, di mana status, legitimasi, dan otoritas dinegosiasikan secara situasional antara negara, pelaku usaha, dan komunitas lokal. Dualitas ini tidak hanya mencerminkan ketimpangan struktural, tetapi juga memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana merumuskan bentuk kerja alternatif yang lebih lentur, meskipun berada dalam ketidakpastian dan minim jaminan kesejahteraan.

Tabel 1. Kategorisasi Bukti Visual Juru Parkir Berdasarkan Afiliasi dan Praktik Lapangan

Bukti Foto	Atribut/Seragam	Kategori/Afiliasi	Indikasi Lapangan
	Seragam biru putih	Resmi/Dinas Perhubungan	Intimidasi dan pemaksaan
	Rompi hijau stabilo, duduk di trotoar	Tidak resmi/pelaku usaha	Tidak dalam dan menunjukkan pola kerja tidak profesional
	Rompi hijau stabilo, tidak berseragam Dishub	Tidak resmi/pelaku usaha	Terlibat dalam interaksi langsung dengan pengguna dan bersikap profesional
	Rompi oranye terang, tas pinggang	Tidak resmi/pelaku usaha	Intimidasi, atribut <i>pseudo-formal</i>
	Rompi oranye dan biru Dishub	Resmi (Dishub)	Intimidasi dan memaksa walaupun sudah ditetapkan kebijakan parkir gratis

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2024-2025

Bukti visual yang terdokumentasi dalam penelitian ini memperkuat temuan lapangan mengenai kaburnya batas antara struktur formal dan praktik informal dalam penyelenggaraan jasa perparkiran di Kabupaten Jember. Tabel 1 merangkum klasifikasi atribut visual juru parkir berdasarkan tampilan luar (seragam atau atribut), afiliasi kerja, dan indikasi perilaku dominan, yang menunjukkan adanya ambivalensi identitas serta inkonsistensi otoritas di ruang publik.

Gambar pertama memperlihatkan seorang juru parkir dengan seragam biru putih khas Dinas Perhubungan, yang secara simbolik mewakili status formal. Namun demikian, dari observasi langsung, individu tersebut menunjukkan bahwa atribut formal tidak menjamin profesionalitas pelayanan, bahkan dapat menjadi instrumen legitimasi terhadap praktik koersif yang dalam penelitian ini, dikategorikan sebagai bentuk premanisme, yakni praktik penggunaan kekuasaan simbolik maupun intimidatif untuk mengontrol ruang publik. Sebaliknya, dua dokumentasi berikutnya memperlihatkan individu mengenakan rompi hijau statambabito tanpa seragam resmi, namun aktif memberikan arahan dan menjaga kendaraan dengan cara yang cenderung kooperatif. Dalam hal ini, praktik sosial positif muncul dari aktor yang tidak sah secara administratif, tetapi mendapat pengakuan sosial dari komunitas sekitarnya. Salah satu dari mereka bahkan terlihat tidak dalam posisi pelayanan aktif, melainkan duduk bersantai di trotoar, mengindikasikan rendahnya etos kerja dan profesionalitas tanpa adanya konsekuensi struktural.

Temuan menarik lainnya dari penelitian ini adalah penggunaan rompi oranye terang oleh juru parkir tidak resmi yang secara visual menyerupai atribut yang lazim diasosiasikan dengan otoritas perparkiran resmi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan, penggunaan rompi tersebut bukan merupakan atribut yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, melainkan diperoleh secara mandiri sebagai strategi simbolik untuk membangun persepsi legitimasi di mata pengguna jasa dan pelaku usaha. Warna oranye dipilih karena secara sosial telah diasosiasikan dengan simbol ketertiban, keamanan, dan otoritas publik, sehingga berfungsi sebagai penanda visual yang mendorong kepatuhan tanpa perlu klarifikasi status legal secara eksplisit, sebagaimana dijelaskan dalam kajian sosiologi simbolik mengenai peran atribut visual dalam membangun legitimasi sosial (Bourdieu, 1991).

Temuan lapangan menunjukkan bahwa atribut tersebut efektif memengaruhi persepsi pengguna jasa. Beberapa pengguna layanan, khususnya mahasiswa dan pengendara pendatang, mengaku mengira juru parkir yang mengenakan rompi oranye sebagai petugas resmi Dinas Perhubungan, sehingga merasa wajib atau sebaliknya merasa tidak perlu membayar tarif parkir meskipun tidak menerima karcis atau penjelasan lebih lanjut mengenai status juru parkir tersebut. Persepsi ini semakin menguat sejak diterbitkannya kebijakan parkir gratis oleh Bupati Jember Gus Fawait, yang secara normatif hanya berlaku pada kawasan dan juru parkir yang berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan. Dalam praktiknya, sebagian pengguna layanan berasumsi bahwa penggunaan rompi oranye merupakan penanda afiliasi dengan otoritas resmi, sehingga mereka menganggap lokasi tersebut termasuk dalam area parkir gratis yang dikelola pemerintah daerah.



Gambar 1. Spanduk kebijakan parkir gratis di ruang publik Kabupaten Jember
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2025

Dalam konteks ini, istilah ilusi formalitas digunakan untuk merujuk pada kondisi ketika simbol visual yang menyerupai atribut kelembagaan menciptakan kesan legalitas dan kewenangan pelayanan publik, meskipun tidak didukung oleh legitimasi administratif, perlindungan kerja, maupun afiliasi institusional yang sah. Praktik tersebut tidak hanya mengaburkan batas antara legalitas formal dan keabsahan sosial, tetapi juga memproduksi kebingungan normatif di kalangan pengguna jasa terkait hak dan kewajiban mereka dalam kebijakan parkir. Akibatnya, keberadaan juru parkir tidak resmi semakin menguat dalam zona abu-abu institusional yang terbentuk dari lemahnya kejelasan regulasi, inkonsistensi implementasi kebijakan parkir gratis, serta minimnya komunikasi publik mengenai batas kewenangan layanan perparkiran di ruang publik

Gambar terakhir mendokumentasikan seorang juru parkir resmi Dinas Perhubungan (seragam oranye biru) yang menerima uang secara terbuka dari pengguna jasa, meskipun kebijakan daerah menetapkan parkir gratis. Peristiwa ini menegaskan adanya ketimpangan normatif antara kebijakan dan praktik, sekaligus menampakkan wajah disfungsi institusi dalam mengontrol aktornya sendiri.

Bukti visual ini menegaskan bahwa identitas kerja juru parkir tidak bisa dipahami secara dikotomis antara formal dan informal, legal dan ilegal, melainkan berada dalam spektrum relasional yang ditentukan oleh praktik harian, persepsi masyarakat, dan celah-celah dalam struktur regulatif. Dalam perspektif Niklas Luhmann, situasi ini merupakan bukti konkret dari interpenetrasi negatif antarsubsistem sosial, di mana kegagalan subsistem hukum dan administrasi menciptakan ruang bagi berkembangnya praktik-praktik alternatif berbasis simbol, afiliasi lokal, dan negosiasi sosial.

2. Perilaku Koersif Juru Parkir akibat Ketidakpastian Ekonomi

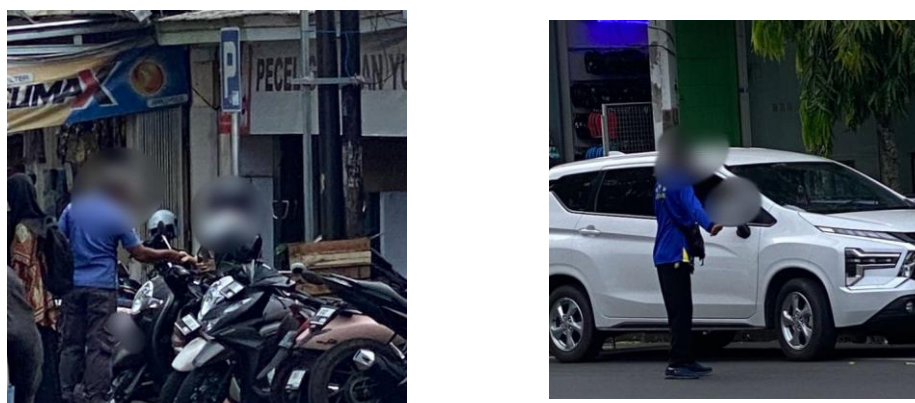
Koersivitas dalam praktik perparkiran di kawasan sibuk Kabupaten Jember tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai ekspresi kekerasan individual. Maka harus dilihat sebagai mekanisme adaptif yang muncul dalam lanskap ketimpangan struktural dan lemahnya institusionalisasi pelayanan publik. Data lapangan menunjukkan bahwa baik juru parkir resmi maupun tidak resmi melakukan berbagai bentuk tindakan koersif dalam interaksi dengan pengguna jasa, mulai dari intimidasi

verbal, pemaksaan pembayaran, hingga kekerasan simbolik dalam penguasaan ruang parkir.



Gambar 2. Juru parkir resmi berseragam Dinas Perhubungan di Jalan Jawa
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Intimidasi dalam penelitian ini merujuk pada tindakan nonfisik yang menekan pengguna jasa agar mematuhi kehendak juru parkir. Contoh konkret ditemukan di Jalan Jawa (lihat Gambar 2), di mana seorang juru parkir resmi berseragam Dinas Perhubungan teramati berdiri tepat di depan kendaraan pengguna. Gambar tersebut menunjukkan terjadi perdebatan sehingga juru parkir menaikkan nada suara serta menggunakan gestur jari telunjuk dan jari tengah sebagai tanda harus membayar Rp2.000 berulang kali. Pengguna jasa yang semula menolak akhirnya membayar. Pola serupa juga ditemukan di Jalan Kalimantan dan Jalan Jawa, di mana intimidasi dilakukan melalui kontak mata intens, sikap tubuh menghalangi kendaraan keluar, serta ekspresi verbal bernada perintah.



Gambar 3. Interaksi juru parkir dengan pengguna jasa parkir di kawasan sibuk Kabupaten Jember
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Selain intimidasi, terjadi juga pemaksaan pembayaran ditandai oleh situasi ketika pengguna jasa tetap diminta membayar meskipun telah menyampaikan keberatan atau merujuk pada kebijakan parkir gratis (lihat Gambar 3). Dalam beberapa kasus, pengguna membayar bukan karena persetujuan, melainkan untuk menghindari konflik. Temuan ini menunjukkan bahwa pemaksaan tidak selalu

bersifat eksplisit, tetapi bekerja melalui tekanan situasional yang membatasi ruang negosiasi pengguna.



Gambar 4. Penguasaan ruang parkir oleh juru parkir melalui posisi tubuh dan penandaan area parkir di ruang publik

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Kekerasan simbolik dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai bentuk dominasi yang dijalankan secara halus melalui simbol, gestur tubuh, dan praktik penandaan ruang, tanpa melibatkan kekerasan fisik secara langsung. Bentuk kekerasan ini bekerja dengan cara menormalisasi relasi kuasa sehingga diterima sebagai praktik yang wajar oleh aktor lain di ruang publik. Hasil observasi lapangan di Jalan Jawa dan Jalan Sumatera menunjukkan bahwa juru parkir menegaskan klaim atas ruang parkir dengan menempatkan diri secara strategis di titik-titik area parkir, mengontrol arus keluar-masuk kendaraan, serta menentukan secara sepihak pola parkir kendaraan (lihat Gambar 4). Posisi tubuh, isyarat tangan, dan keberadaan fisik yang konsisten di lokasi tertentu berfungsi sebagai simbol otoritas yang tidak tertulis namun efektif dalam mengatur perilaku pengguna jalan. Praktik tersebut merepresentasikan bahwa ruang parkir tidak semata-mata berfungsi sebagai lokasi kerja ekonomi, melainkan telah mengalami proses transformasi menjadi wilayah kekuasaan mikro. Penguasaan ruang ini dijalankan melalui mekanisme simbolik yang bersifat repetitif dan terinstitusionalisasi dalam praktik sehari-hari sehingga menciptakan batas-batas teritorial informal yang dipatuhi tanpa perlu adanya paksaan fisik. Dengan demikian, kekerasan simbolik menjadi instrumen penting dalam mempertahankan kontrol atas ruang publik di tengah keterbatasan kehadiran dan pengawasan sistem formal.

Praktik koersif yang dijalankan oleh juru parkir di berbagai titik ruang publik Kabupaten Jember pada dasarnya mencerminkan bentuk survivalisme struktural. Dalam situasi kerja yang tidak memiliki kepastian pendapatan, tidak didukung oleh jaminan sosial, dan tidak berada dalam sistem kerja yang mapan, tindakan pemaksaan terhadap pengguna jasa menjadi strategi adaptif untuk mempertahankan penghidupan. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh juru parkir yang tidak resmi, tetapi juga dilakukan oleh mereka yang berstatus formal dan berada di bawah naungan Dinas Perhubungan.

Kebijakan parkir gratis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, meskipun secara normatif bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan publik, ternyata tidak dibarengi dengan perlindungan struktural bagi para pelaksana teknis di lapangan. Tanpa adanya kompensasi dari pemerintah daerah, para juru parkir tetap

bergantung sepenuhnya pada “pendapatan jalanan”. Kondisi ini menciptakan tekanan ekonomi yang mendorong mereka untuk tetap menarik pembayaran parkir dari pengguna jasa, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks ini, koersivitas muncul bukan sebagai ekspresi individual semata, melainkan sebagai respons kolektif terhadap ketimpangan sistemik.

Koersivitas dalam praktik perparkiran juga memperlihatkan adanya kegagalan sistemik dalam desain dan implementasi kebijakan publik. Ketika regulasi tidak menyentuh aspek kesejahteraan pelaksana teknis di lapangan, maka muncul kekosongan perlindungan yang diisi oleh praktik-praktik informal berbasis dominasi dan intimidasi. Dalam ruang inilah kekerasan simbolik dan relasi kuasa berlangsung secara terus-menerus, membentuk struktur kerja yang berjalan di luar mekanisme kelembagaan formal. Tindakan koersif dalam praktik perparkiran di kawasan sibuk Kabupaten Jember merupakan bagian dari strategi bertahan dalam lanskap sosial yang timpang. Hadir sebagai konsekuensi dari absennya sistem distribusi kerja yang adil, lemahnya perlindungan terhadap pekerja marginal, serta kebijakan negara yang tidak dijalankan secara menyeluruh. Trotoar dan baju jalan sebagai ruang publik telah menjelma menjadi arena politik mikro, di mana otoritas dinegosiasikan secara harian dan kekuasaan dibangun melalui simbol, posisi, dan interaksi koersif yang terus direproduksi dalam dinamika kehidupan kota.

3. Pengelolaan Ruang Publik di Luar Sistem Formal

Ruang publik di kawasan perkotaan seharusnya menjadi wilayah netral yang dikelola negara untuk kepentingan bersama. Namun, temuan lapangan dalam penelitian selama satu tahun di berbagai titik kawasan sibuk Kabupaten Jember, seperti Jalan Karimata, Jalan Mastrip, Jalan Kalimantan, Jalan Riau, Jalan Sumatera, dan Jalan Jawa menunjukkan terjadinya pergeseran fungsi yang signifikan. Ruang-ruang publik yang secara administratif berada di bawah otoritas pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, dalam praktiknya telah mengalami klaim sepihak, pengelolaan, bahkan penguasaan oleh aktor-aktor nonnegara. Mereka terdiri dari individu berseragam resmi, pelaku usaha, hingga warga yang tidak memiliki afiliasi kelembagaan, namun mengorganisir ruang secara rutin dan sistematis.

Ambiguitas fungsi ini tidak terlepas dari ketidaktegasan regulasi serta lemahnya kontrol kelembagaan terhadap pengelolaan ruang publik. Ketidakhadiran negara yang konsisten di lapangan tercermin dari minimnya pengawasan rutin, tidak adanya petugas Dinas Perhubungan yang menetap di lokasi parkir, serta absennya mekanisme pengaduan yang efektif bagi pengguna jasa. Data observasi lapangan selama periode penelitian menunjukkan bahwa pada sebagian besar titik parkir yang diamati khususnya di Jalan Karimata, Jalan Kalimantan, dan Jalan Mastrip tidak ditemukan kehadiran aparat pengelola resmi dalam rentang waktu operasional parkir, sehingga pengaturan ruang sepenuhnya dijalankan oleh aktor nonnegara berdasarkan kesepakatan dan logika sosial lokal. Dalam beberapa kasus, juru parkir dan pelaku usaha setempat mengakui bahwa tidak pernah ada evaluasi, penertiban rutin, maupun sanksi administratif yang diterapkan secara konsisten, sehingga praktik pengelolaan ruang berkembang di luar kontrol kelembagaan formal. Proses apropriasi ruang secara informal pun muncul, ditandai dengan kehadiran juru parkir tanpa izin yang diberi kewenangan oleh pelaku usaha setempat atau tokoh lingkungan, seperti ketua RT untuk mengelola titik parkir tertentu. Izin semacam ini

menjadi dasar legitimasi sosial yang lebih kuat dibandingkan dengan legalitas administratif yang bersifat formal. Konsekuensinya, pengelolaan ruang publik tidak lagi berada dalam kendali negara, melainkan dijalankan oleh sistem otoritas alternatif berbasis relasi sosial. Mekanisme ini dalam analisis penelitian merupakan bagian dari premanisme perkotaan, yaitu praktik koersif dan simbolik yang dijalankan aktor nonnegara untuk mengisi kekosongan regulatif negara (Rahman 2018; Lamb, 2017).

Tumbuhnya sistem sosial paralel ini menjadi realitas baru dalam tata kelola perkotaan. Sistem tersebut tidak hanya menyangkut persoalan otoritas, melainkan juga menciptakan mekanisme distribusi manfaat ekonomi yang bekerja secara informal. Dalam banyak kasus, juru parkir informal bekerja berdasarkan hubungan *patronase* dengan pemilik toko, pedagang tetap, atau tokoh lokal. Sebagian dari pendapatan diserahkan kepada pihak yang memberi izin, menciptakan relasi kuasa yang tidak transparan, namun diterima sebagai “aturan main” lokal. Situasi ini menjadikan negara sebagai aktor simbolik hadir secara administratif, tetapi absen dalam fungsi substantif.

Ambiguitas ruang publik juga berdampak pada bagaimana ruang tersebut dimaknai dan digunakan oleh masyarakat. Ruang yang semestinya digunakan untuk sirkulasi pejalan kaki atau akses bebas kendaraan, seperti trotoar dan bahu jalan, justru difungsikan sebagai tempat parkir liar dan area transaksi informal. Dalam praktiknya, masyarakat terpaksa menyesuaikan diri dengan struktur ruang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Konflik ruang berubah menjadi konflik sosial yang berlangsung secara berulang, tanpa penyelesaian struktural yang jelas.

Dalam pengamatan yang lebih dalam, muncul pola eksklusivitas ruang yang dikontrol oleh individu atau kelompok tertentu secara terus-menerus. Mereka membangun dominasi atas titik parkir dengan cara hadir rutin, menandai lokasi kerja secara simbolik, dan menolak keberadaan pihak luar yang mencoba masuk ke wilayah tersebut. Hal ini memperlihatkan bagaimana ruang publik diprivatisasi secara sosial, bukan melalui kepemilikan legal, tetapi melalui penguasaan simbolik dan kehadiran permanen yang diterima oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian, akses terhadap ruang publik menjadi selektif dan diskriminatif. Fenomena tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai bentuk penyimpangan atau pelanggaran terhadap aturan, tetapi harus dilihat sebagai respons adaptif terhadap kekosongan regulatif dan lemahnya intervensi negara.

Sistem sosial paralel yang muncul bukan dilandasi oleh kekacauan, melainkan dibentuk oleh kebutuhan komunitas untuk menciptakan stabilitas dan keteraturan lokal melalui struktur yang mereka bangun sendiri. Relasi personal, konsensus komunitas, dan kepercayaan menjadi dasar tata kelola baru yang menggantikan peran kelembagaan formal, meskipun sering kali mengorbankan prinsip keadilan ruang, kesetaraan akses, dan akuntabilitas sosial. Dengan demikian, ambiguitas ruang publik di Kabupaten Jember mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin hak atas ruang yang aman, terbuka, dan inklusif. Dalam konteks ini, ruang publik telah menjelma menjadi arena sosial majemuk yang dikelola secara berlapis oleh aktor-aktor dengan legitimasi yang tidak selalu berasal dari hukum negara. Trotoar, bahu jalan, dan titik parkir menjadi tempat berlangsungnya negosiasi kuasa, pembentukan sistem otoritas alternatif, serta perwujudan kontrol sosial yang berjalan

di luar sistem formal, namun diterima dan dijalankan oleh masyarakat secara konsisten.

4. Perlawanan Struktural Juru Parkir di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Di tengah absennya regulasi yang kuat dan lemahnya proteksi kelembagaan, para juru parkir di Kabupaten Jember tidak sekadar bertahan sebagai korban dari ketimpangan sosial, melainkan menunjukkan kapasitas untuk membangun strategi bertahan yang berlapis. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan juru parkir di enam ruas jalan utama, perlawanan terhadap struktur tidak selalu mengambil bentuk konfrontatif, tetapi justru berlangsung secara halus melalui taktik keseharian yang menyesuaikan dengan konteks sosial yang mereka hadapi. Salah satu bentuk perlawanan yang paling menonjol adalah tindakan tetap menarik bayaran parkir di ruang-ruang yang secara kebijakan telah dinyatakan gratis, sebagaimana teridentifikasi pada titik-titik parkir di Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, dan Jalan Karimata. Data wawancara menunjukkan bahwa bagi sebagian besar juru parkir baik yang berstatus resmi maupun tidak resmi, kebijakan parkir gratis tidak diinternalisasi sebagai aturan yang mengikat, karena tidak disertai dengan skema kompensasi pendapatan atau perlindungan kerja yang jelas. Beberapa informan secara eksplisit menyatakan bahwa kebijakan tersebut dipersepsikan sebagai beban yang mengancam keberlanjutan penghidupan harian mereka, sehingga penarikan tarif dipandang sebagai upaya koreksi keseimbangan ekonomi atas kebijakan yang dirasakan timpang. Dalam kerangka ini, praktik yang secara formal dikategorikan sebagai premanisme tidak semata-mata merupakan penyimpangan individual, melainkan dapat dipahami sebagai ekspresi resistensi sosial berbasis kebutuhan bertahan hidup terhadap struktur kebijakan yang tidak responsif terhadap kondisi kerja aktor lapangan (Nada et al., 2023).

Tindakan-tindakan tersebut kerap dibungkus dengan simbol dan praktik yang menunjukkan keterikatan dengan norma sosial setempat. Berdasarkan hasil observasi lapangan, penggunaan atribut seperti rompi tanpa identitas resmi dan praktik menjaga hubungan baik dengan pelaku usaha serta warga sekitar ditemukan di sejumlah titik parkir, khususnya di Jalan Karimata, Jalan Sumatera, dan Jalan Kalimantan. Atribut tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penanda visual keberadaan juru parkir, tetapi juga menjadi alat simbolik untuk menegaskan kehadiran dan klaim kerja mereka di ruang publik yang bersifat kompetitif. Data wawancara menunjukkan bahwa beberapa juru parkir secara sadar mengembangkan pendekatan personal untuk meminimalisir konflik dengan pengguna jasa, antara lain dengan menyesuaikan tarif berdasarkan kemampuan bayar, tidak memaksa pembayaran, atau bahkan menolak uang ketika merasa tidak memberikan layanan yang signifikan. Praktik semacam ini terungkap dalam wawancara dengan salah satu juru parkir tidak resmi di Jalan Sumatera yang menyatakan bahwa menjaga hubungan baik dengan pengguna dan pelaku usaha dipandang lebih penting untuk keberlanjutan kerja dibandingkan dengan menarik tarif secara kaku. Temuan ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan semata-mata sikap etis individual, melainkan bagian dari strategi membangun legitimasi sosial dalam ruang publik yang tidak diatur secara efektif oleh negara.

Hasil observasi partisipatif peneliti memperlihatkan bahwa praktik penarikan tarif parkir tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan kebijakan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh penilaian sosial juru parkir terhadap kondisi ekonomi pengguna jasa. Dalam sejumlah pengamatan lapangan, ditemukan juru parkir secara sadar melakukan diferensiasi perlakuan berdasarkan jenis kendaraan dan persepsi status sosial pengendara. Ketika peneliti menggunakan kendaraan dengan kondisi sederhana dan tampak kurang layak secara visual, juru parkir di beberapa titik parkir tidak menarik biaya parkir sama sekali atau hanya menerima pembayaran secara sukarela. Interaksi tersebut disertai dengan ekspresi verbal maupun nonverbal yang mengindikasikan bahwa peneliti dipersepsikan sebagai bagian dari kelompok sosial ekonomi yang setara, yang dalam istilah lokal kerap dimaknai sebagai «sesama orang kecil». Sebaliknya, observasi lapangan yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermerek mewah dan memiliki citra ekonomi tinggi menunjukkan pola penarikan tarif yang berbeda. Pada situasi ini, juru parkir cenderung menetapkan tarif lebih tinggi dari ketentuan informal yang lazim berlaku, bahkan dalam beberapa kasus melampaui tarif parkir resmi. Justifikasi yang dikemukakan bersifat situasional dan normatif, seperti alasan ketiadaan uang kembalian atau asumsi bahwa pengguna jasa memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik parkir informal tidak dijalankan secara seragam, melainkan beroperasi melalui logika diferensiasi kelas yang dipadukan dengan empati sosial. Dalam konteks ini, resistensi struktural tidak hanya termanifestasi dalam tindakan pemungutan tarif sebagai strategi bertahan hidup, tetapi juga mengandung dimensi moral berupa solidaritas horizontal terhadap kelompok sosial yang dipersepsikan setara, serta mekanisme redistribusi informal yang dibebankan kepada pengguna jasa dengan simbol kemapanan ekonomi.

Perlawanan juga tampak dalam cara juru parkir mengorganisir ruang dan waktu kerjanya. Hasil observasi lapangan selama periode penelitian 2024-2025 menunjukkan bahwa pada seluruh jalan kawasan sibuk Kabupaten Jember yang digunakan sebagai lokasi penelitian diterapkan pola kerja bergiliran dan pembagian zona berdasarkan kesepakatan informal antarjuru parkir. Pola ini terlihat dari pembagian jam jaga, penentuan batas area kerja masing-masing individu, serta kesepakatan tidak tertulis untuk saling menghormati wilayah kerja guna menghindari konflik internal. Praktik tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengaturan internal yang memungkinkan terciptanya keteraturan kerja dalam situasi ketiadaan pengawasan dan pengaturan formal dari negara. Data wawancara mendalam dengan juru parkir di lokasi-lokasi tersebut mengungkapkan bahwa sistem lokal ini lahir dari kebutuhan praktis untuk menjaga keberlangsungan pendapatan harian, bukan sebagai respons terhadap instruksi eksternal. Para informan menyatakan bahwa tanpa kesepakatan semacam itu, persaingan antarjuru parkir justru berpotensi menurunkan pendapatan dan memicu konflik terbuka di ruang publik. Sistem ini beroperasi dengan logika sosial berbasis konsensus dan relasi personal, yang berbeda dari ketentuan hukum negara, tetapi dianggap lebih relevan dengan kondisi kerja di lapangan. Hasil wawancara juga menunjukkan adanya penolakan terhadap praktik pemungutan liar oleh oknum tertentu yang tidak menjadi bagian dari kesepakatan lokal. Salah satu juru parkir di Jalan Kalimantan dengan lokasi pemangkalan di depan Gedung Soetarjo, menjelaskan bahwa kehadiran pihak luar yang menarik pungutan tambahan tanpa persetujuan bersama

dipersepsikan merusak tatanan kerja yang telah disepakati dan berpotensi menimbulkan konflik dengan pengguna jasa. Temuan ini memperlihatkan bahwa resistensi tidak hanya diarahkan ke luar (negara atau kebijakan), melainkan juga berfungsi sebagai mekanisme internal untuk menjaga stabilitas dan legitimasi sistem kerja informal. Data wawancara mengindikasikan bahwa resistensi tersebut tidak dimaknai sebagai penolakan total terhadap negara. Sebagian besar juru parkir menyampaikan keinginan akan pengakuan status kerja, pelatihan pelayanan, serta perlindungan yang lebih jelas dari instansi terkait. Namun, ketiadaan tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk pendampingan maupun skema perlindungan kerja, mendorong mereka untuk terus mengandalkan pengaturan informal yang telah berjalan. Di sinilah letak ambiguitas perlawanan juru parkir, menolak struktur kebijakan yang dirasakan eksploitatif, tetapi sekaligus tetap berharap pada kehadiran negara yang lebih adil dan responsif. Perlawanan dalam bentuk ini merepresentasikan ekspresi harapan sosial yang belum terpenuhi, alih-alih penolakan sepenuhnya terhadap tatanan formal.

Melalui praktik sehari-hari yang berlapis antara penyesuaian, penolakan, dan adaptasi, para juru parkir telah menciptakan ruang negosiasi yang memperlihatkan kapasitas warga untuk membentuk sistem alternatif di luar kerangka formal negara. Temuan lapangan di enam ruas jalan utama menunjukkan bahwa praktik tersebut termanifestasi dalam bentuk pengaturan kerja informal, penyesuaian tarif berdasarkan konteks sosial, serta pembentukan kesepakatan lokal yang diakui oleh pelaku usaha dan komunitas sekitar. Praktik-praktik ini secara nyata mengisi kekosongan peran negara dalam pengelolaan ruang publik, terutama ketika pengawasan, perlindungan kerja, dan kejelasan kebijakan tidak hadir secara konsisten di lapangan. Data observasi dan wawancara memperlihatkan bahwa juru parkir tidak hanya menandai ruang kerja secara fisik, melainkan juga membangun legitimasi sosial melalui relasi personal, konsensus lokal, dan kepatuhan terhadap norma tidak tertulis yang berkembang di lingkungan setempat. Tatanan moral yang terbentuk dari praktik ini memang tidak memperoleh pengakuan hukum formal, namun diakui dan dijalankan secara konsisten oleh komunitas, termasuk pengguna jasa dan pelaku usaha.

Perlawanan struktural tidak muncul dalam konfrontasi terbuka terhadap negara, melainkan melalui pembentukan sistem kerja kecil yang fungsional, yang memungkinkan keberlangsungan ekonomi dan stabilitas sosial di tengah ketidakpastian kebijakan dan lemahnya institusionalisasi pelayanan publik. Dengan demikian, perlawanan struktural yang ditunjukkan oleh juru parkir bersifat subtil dan pragmatis, yaitu bukan dengan meruntuhkan sistem formal secara langsung, tetapi dengan membangun tatanan alternatif yang beroperasi di sela-sela keretakan struktur formal yang gagal memenuhi kebutuhan aktor lapangan. Temuan ini menegaskan bahwa praktik parkir informal tidak semata-mata mencerminkan pelanggaran hukum, melainkan juga merepresentasikan kapasitas adaptif masyarakat marginal dalam merespons ketimpangan struktural dalam tata kelola ruang publik.

E. KESIMPULAN

Praktik juru parkir di Kabupaten Jember merupakan ekspresi konkret dari resistensi mikro sekaligus adaptasi terhadap disfungsi sistem formal. Temuan empiris mengenai dominasi praktik informal, ambiguitas status formal-informal, reproduksi

koersivitas, serta terbentuknya sistem sosial paralel memperlihatkan bahwa perparkiran adalah arena sosial yang merefleksikan ketidakadilan struktural. Kontribusi akademik penelitian ini adalah memperluas perspektif sosiologi perkotaan dengan menempatkan premanisme dan informalitas bukan sekadar deviasi melainkan strategi bertahan hidup yang berakar pada eksklusi sosial ekonomi.

Implikasinya, reformasi kebijakan perparkiran di tingkat daerah harus melampaui pendekatan legalistik dengan mengintegrasikan rekognisi sosial, perlindungan ekonomi, serta redistribusi akses kerja bagi aktor marginal. Tanpa hal tersebut, ruang publik akan tetap dikuasai oleh otoritas alternatif berbasis komunitas, sementara negara hanya hadir secara simbolik. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan berperspektif keadilan sosial menjadi syarat penting untuk mengembalikan ruang publik sebagai arena bersama yang dikelola secara adil antara negara dan masyarakat.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing, Bapak Baktiawan Nusanto, M.Si., yang telah dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan komitmen tinggi membimbing proses penelitian ini selama lebih dari satu tahun. Bimbingan beliau tidak hanya memberikan arah metodologis yang tepat, tetapi juga memperkaya perspektif analitis penulis dalam memahami kompleksitas fenomena sosial di lapangan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepada informan di lapangan, aparat pemerintah, pelaku usaha lokal, dan warga di Kabupaten Jember yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan data, dan berbagi pengalaman hidupnya, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaannya. Pada akhirnya, penulisan artikel ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas akhir sebagai syarat kelulusan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan kajian sosiologi perkotaan dan tata kelola ruang publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A., & Putra, R. E. (2024). Kearifan lokal Minangkabau: Simbiosis sosial ekonomi antara pasar nagari dengan terminal di Sumatera Barat. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 10(2), 215–230. <https://doi.org/10.25077/jsa.10.2.215-230.2024>.
- Agustina, E. (2019). Pelaksanaan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat. *Jurnal Literasi Hukum*, 3(2), 10–17. <https://doi.org/10.31002/lh.v3i2.1977>.
- Bhan, G. (2009). "This is no longer the city I once knew": Evictions, the urban poor and the right to the city in millennial Delhi. *Environment and Urbanization*, 21(1), 127–142. <https://doi.org/10.1177/0956247809103009>.
- Castells, M. (1996). *The rise of the network society* (Vol. 1). Blackwell Publishers.
- Chen, M. A. (2012). *The informal economy: Definitions, theories and policies* (WIEGO Working Paper No. 1). Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO).

- Chen, M. A. (2012). The informal economy: Definitions, theories and policies. *World Development*, 40(4), 716–729. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.11.026>.
- Farraz, M. A., & Fathiah, A. (2021). Alat analisis strategi bertahan hidup sektor informal perkotaan selama pandemi covid-19: review literatur. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 7(1), 1-10. <https://doi.org/10.25077/jsa.7.1.1-10.2021>.
- Hasan, A. (2015). *Land contestation in Karachi and the impact on housing and urban development. Environment and Urbanization*, 27(1), 217–230. <https://doi.org/10.1177/0956247814567263>.
- Huda, S. N. (2022). *Perubahan Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat Perdesaan. JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 4(2), 79–84. <https://doi.org/10.51486/jbo.v4i2.79>.
- Kuntardi, D. V. S. (2021). Dinamika sistem sosial masyarakat pedesaan di masa pandemi Covid-19. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i1.349>.
- Lamb, V. (2017). *Informal economies and urban transformations in Phnom Penh. Urban Studies*, 54(14), 3293–3309. <https://doi.org/10.1177/0042098016674897>.
- Lase, F., Simanjuntak, R., & Harefa, D. (2024). Informal parking practices and urban governance challenges in Indonesian cities. *Journal of Urban Policy and Governance*, 12(1), 1–15.
- Lase, W. J., & Radjikan, R. (2024). Evaluasi kebijakan penyelenggaraan perparkiran dalam meminimalisir parkir liar di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(3), 366–373. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1356>.
- Luhmann, N. (1995). *Social systems*. Stanford University Press.
- Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure*. Free Press.
- Nada, F. T., Nanang, M., & Rahman, A. (2023). Dampak dari sikap premanisme terhadap pedagang pasar Segiri Kota Samarinda. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1073–1080. <https://doi.org/10.55047/jhws.v2i11.905>.
- Nusanto, B. (2017). Program Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember (Handling Programs Of Homeless And Beggar) In Jember District. *Jurnal Politico*, 17(2), 2020-232. <https://doi.org/10.32528/politico.v16i2.746>.
- Rahman, M. M. (2018). The informal economy in Dhaka city: The case of unauthorized parking. *Journal of South Asian Development*, 13(1), 68–91. <https://doi.org/10.1177/0973174118764171>.
- Tanjung, N. S. (2023). Struktur Sosial Dalam Masyarakat Nelayan di Rempang Kepulauan Riau. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1073-1080. <https://doi.org/10.55516/jhws.v2i11.421>.
- Turner, R. (2014). Urban informality and precarious work in the Philippines. *Urban Studies*, 51(10), 2230–2246. <https://doi.org/10.1177/0042098013506047>.
- Wacquant, L. (2008). *Urban outcasts: A comparative sociology of advanced marginality*. Polity Press.